



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR MINIMAL PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan profesionalitas dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan adanya Standar Minimal Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Standar Minimal Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MAK);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR MINIMAL PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang.
5. Standar Minimal Pendidik adalah tolak ukur Pendidik PAUD yang meliputi kualifikasi dan kompetensi yang harus terpenuhi oleh Pendidik PAUD
6. Insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pendidik PAUD Non PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pendidik PAUD.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidik PAUD adalah Kepala Sekolah TK, KB dan TPA Non PNS, Guru TK Non PNS, Pendidik KB, dan Pengasuh TPA yang profesional (yang telah memiliki sertifikat kompetensi) yang memiliki tugas utama mendidik, mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada TK, TPA dan KB.
9. Taman kanak kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Taman penitipan anak yang selanjutnya disingkat dengan TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
11. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun yang yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
12. Penerima Insentif adalah Kepala Sekolah TK, KB dan TPA Non PNS, Guru TK Non PNS, Pendidik KB, dan Pengasuh TPA yang profesional (yang telah memiliki sertifikat kompetensi A, B, C, dan D).
13. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.

BAB II **STANDAR MINIMAL PENDIDIK PAUD**

Pasal 2

- (1) Pendidik PAUD merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Pendidik PAUD, calon pendidik memiliki standar kualifikasi minimal, sertifikasi sebagai pengajar, dan harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik.
- (3) Persyaratan Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbudi pekerti luhur dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan tercela;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - e. memiliki kualifikasi ijazah dan sertifikasi yang sesuai dengan bentuk, jenis, dan jenjang pendidikan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kualifikasi Akademik Guru TK :
 - a. memiliki ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem PAUD, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi;
 - b. memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. memiliki ijazah Diploma II (D-II) Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (D-II PGTK) dari program studi terakreditasi;
 - d. bagi yang tidak memiliki ijazah sebagaimana dimaksud, diwajibkan memiliki sertifikat Pendidikan dan Latihan Dasar atau sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten.
- (2) Kompetensi Guru TK dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pasal 4

- (1) Kualifikasi Akademik Pendidik KB :
 - a. memiliki ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem PAUD, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi;
 - b. memiliki ijazah Diploma II (D-II) Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (D-II PGTK) dari program studi terakreditasi;
 - c. bagi yang tidak memiliki ijazah sebagaimana dimaksud, diwajibkan memiliki sertifikat pendidikan dan latihan dasar atau sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten.

- (2) Kompetensi Pendidik KB mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pasal 5

- (1) Kualifikasi akademik Pengasuh TPA
- a. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
 - b. memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten.
- (2) Kompetensi Pengasuh TPA mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak.

BAB III PEMBERIAN INSENTIF PAUD

Pasal 6

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pendidik pada satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Tujuan Pemberian Insentif :
- a. meningkatkan kinerja Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (4) Sasaran Penerima Insentif :
- a. Pendidik PAUD yang mempunyai Sertifikat Kompetensi klasifikasi A, B, C dan D yang dikeluarkan oleh Lembaga Independen;
 - b. Pendidik PAUD yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi, tapi telah terdaftar sebagai penerima insentif tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 7

Penerima Insentif PAUD ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkompetensi.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi A, B, C, dan D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4 adalah:
- a. klasifikasi A (nilai amat baik, skor 91-100), dengan indikator sebagai berikut:
 1. kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Guru PAUD/linear;

2. masa dinas >10 tahun secara terus menerus;
 3. jam mengajar /beban kerja > 37.5 jam/minggu (1 jam @ 60 menit);
 4. akreditasi lembaga A atau B;
 5. rasio guru dan anak sesuai standar nasional (TPA 1:4, KB 1:8 dan TK 1:15);
 6. hasil penilaian kinerja dan hasil uji kompetensi guru amat baik (pemahaman terhadap PAUD, kemampuan membaca alquran, membaca doa, shalat, dan kreatifitas).
- b. klasifikasi B (nilai baik, skor 76-90), dengan indikator sebagai berikut:
1. kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) Kependidikan;
 2. masa dinas >5-10 tahun;
 3. jam mengajar/beban kerja >37.5 jam/minggu (1 jam @60 menit);
 4. akreditasi lembaga C;
 5. rasio guru dan anak sesuai standar nasional (TPA 1:4, KB 1:8, dan TK 1:15);
 6. hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi guru baik (pemahaman terhadap PAUD, kemampuan membaca alquran, membaca dia, shalat, dan kreatifitas).
- c. klasifikasi C (nilai baik, skor 61-75), dengan indikator sebagai berikut:
1. kualifikasi pendidikan S1 Non Kependidikan;
 2. masa dinas >3-5 tahun;
 3. jam mengajar/beban kerja >37.5 jam/minggu (1 jam @60 menit);
 4. lembaga PAUD seadng dalam proses pengajuan akreditasi;
 5. rasio guru dan anak sesuai standar nasional (TPA 1:4, KB 1:8, dan TK 1:15);
 6. hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi guru baik (pemahaman terhadap PAUD, kemampuan membaca alquran, membaca dia, shalat, dan kreatifitas).
- d. Klasifikasi D (nilai baik, skor 51-60), dengan indikator sebagai berikut :
1. kualifikasi Pendidikan SMA-DIII;
 2. masa dinas 1-3 tahun;
 3. jam mengajar/beban kerja >37.5 jam/minggu (1 jam @60 menit);
 4. lembaga PAUD belum terakreditasi;
 5. rasio guru dan anak sesuai standar nasional (TPA 1:4, KB 1:8, dan TK 1:5);
 6. hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi guru baik (pemahaman terhadap PAUD, kemampuan membaca alquran, membaca dia, shalat, dan kreatifitas).

BAB IV

PERSYARATAN, MEKANISME USULAN PENERIMA DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 9

Persyaratan Penerima Insentif disampaikan pada awal tahun anggaran dengan melampirkan :

- a. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
- b. surat keputusan awal pengangkatan dan surat keputusan terakhir pengangkatan oleh yayasan/lembaga PAUD;
- c. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan berjenjang dan pelatihan PAUD lainnya;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku/surat keterangan domisili tempat tinggal;

- e. fotokopi akreditasi lembaga;
- f. fotokopi surat keputusan pendirian sekolah atau izin operasional PAUD;
- g. surat keterangan rombongan belajar (rombel) yang telah diketahui dan disetujui oleh pengawas; dan
- h. print out Data Pokok Pendidik (DAPODIK) Desember tahun sebelumnya.

Pasal 10

Mekanisme pengusulan calon Penerima Insentif adalah:

- a. bagi pendidik PAUD yang belum memiliki sertifikat sebagai berikut:
 - 1. pengajuan usulan dilakukan pada awal tahun anggaran;
 - 2. seleksi administratif oleh Tim Seleksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 3. mengikuti Diklat Kompetensi Pendidik PAUD bagi yang lulus seleksi administrasi; dan
 - 4. mengikuti tes kompetensi oleh lembaga kompeten.
- b. bagi pendidik PAUD yang telah memiliki sertifikat (klasifikasi) adalah sebagai berikut:
 - 1. pengajuan usulan pada awal tahun anggaran (jika ada perubahan data);
 - 2. penilaian peningkatan kompetensi oleh Tim Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
 - 3. mengikuti tes kompetensi oleh lembaga kompeten.

Pasal 11

- (1) Pembayaran insentif dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Berjalan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 12

Pertanggungjawaban insentif diawali dengan Perjanjian Kerja antara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan penerima insentif dan pembayaran berdasarkan hasil seleksi dilengkapi data pendukung kinerja.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian insentif pada sekolah dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Monitoring dan evaluasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Peraturan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Maret 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

IRWAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR



SYAHRIL, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004